



PENETAPAN

Nomor : 0098/Pdt.P/2015/PA.Utj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Nikah**, antara :

1. **SUEF** alias **SUEB** Bin **SUMARJO**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Jalan Jauhari Mais, RT.016, RW.005, Kelurahan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **TURAH** Binti **MALI**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Jalan Parit Alat, RT.026, RW.005, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II beserta saksi-saksinya di persidangan;
Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0098/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register Perkara Nomor : 0098/Pdt.P/2015/PA.Utj, tertanggal 01-12-2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 1990, Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Manisem Binti Kambari di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Bengkalis, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/65/VII/1990, tertanggal 04 Juli 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Bengkalis;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I telah dikaruniai empat orang anak, salah satunya bernama RENI ASTUTI Binti SUEF alias SUEB, anak ketiga yang lahir pada tanggal 14 Februari 2000 berumur 15 tahun 9 bulan;
3. Bahwa pada tanggal 31 Mei 1978, Pemohon II telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sumari Bin Ramidi di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 110/1978, tertanggal 01 Juni 1978, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama DEDEK SAPUTRA RAMADANI Bin SUMARI, anak ketiga yang lahir pada tanggal 01 Mei 1999 berumur 16 tahun 7 bulan;
5. Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut sudah sekitar 1 tahun yang lalu menjalin cinta;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon I (RENI ASTUTI Binti SUEF alias SUEB) dengan anak Pemohon II (DEDEK SAPUTRA RAMADANI Bin

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0098/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUMARI), dengan alasan karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, sehingga anak Pemohon I telah hamil 1 bulan;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : KK.04.08/04/PW.01/397/2015 tertanggal 27 Nopember 2015, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama RENI ASTUTI Binti SUEF alias SUEB untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama DEDEK SAPUTRA RAMADANI Bin SUMARI;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0098/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir ke muka persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurungkan niatnya menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II karena masih belum cukup usia perkawinan dan membutuhkan segala persiapan ke jenjang perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan tambahan keterangan yang semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon I yang bernama RENI ASTUTI Binti SUEF alias SUEB dan anak Pemohon II yang bernama DEDEK SAPUTRA RAMADANI Bin SUMARI. Majelis Hakim telah menasehati dan telah pula menanyakan tentang kesanggupan untuk berumah tangga, segala keterangan anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah tercatat di dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menghadirkan alat buktinya berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi bermeterai Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I Nomor : 189/65/VII/1990, tertanggal 04 Juli 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Bengkalis sekarang masuk Kabupaten Rokan Hilir, (bukti P.1);
2. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga an. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 25 September 2010 (Bukti P.2);
3. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia an. Pemohon I yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 15 September 2012 (Bukti P.3);

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0098/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran An. RENI ASTUTI (anak kandung Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 29 Desember 2011 (Bukti P.4);
5. Fotokopi bermeterai Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon II Nomor : 170/1997, tertanggal 01 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gaba Merbau, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara (bukti P.5);
6. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia an. Pemohon II yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 08 Nopember 2012 (Bukti P.6);
7. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran An. DEDEK SAPUTRA RAMADANI (anak kandung Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 27 Desember 2013 (Bukti P.7);
8. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang Nomor : KK.04.08./04/PW.01/397/2015 tertanggal 27 Nopember 2015 (Bukti P.8)

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.8 tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah dinazegelen di kantor POS;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi di muka persidangan yaitu :

1. BAKTI Bin MANSUR

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah menantu dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Manisem binti Kambari;

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0098/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, anak kandung Pemohon I ada 4 orang dan salah satunya bernama RENI ASTUTI anak ketiga yang masih berusia 15 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I tersebut sudah tidak bersekolah;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon I yaitu DEDEK SAPUTRA RAMADANI, anak dari Pemohon II sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I tersebut dengan calon suaminya sudah di luar batas kewajaran sehingga mereka telah melakukan hubungan suami-istri, akibatnya anak Pemohon I sekarang ini sudah hamil 1 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon I tersebut dan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan karena hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I bersetatus jejak atau bukan suami dari perempuan lain dan anak Pemohon I bukan istri dari laki-laki lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I sudah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan sekitar lebih dari 2 juta rupiah perbulan;
- Bahwa anak Pemohon I sudah sanggup jika diserahkan tanggung jawab sebagai istri dan berlaku dewasa meskipun masih di bawah umur;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah antar keluarga untuk menikahkan anak Pemohon I dan anak Pemohon II dan rencana pernikahan tersebut sudah pernah didaftarkan ke KUA Rimba Melintang, namun pihak KUA menolaknya karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II masih di bawah umur.

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0098/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. TURMIN Bin SUPARI

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II menikah dengan Sumari bin Ramidi;
- Bahwa setahu saksi, anak kandung Pemohon II ada 3 orang dan salah satunya bernama DEDEK SAPUTRA RAMADANI, anak ketiga yang masih berusia 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon II tersebut sudah tidak bersekolah;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon II yaitu RENI ASTUTI anak dari Pemohon I sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan anak Pemohon II tersebut dengan calon istrinya sudah di luar batas kewajaran sehingga mereka telah melakukan hubungan suami-istri, akibatnya anak Pemohon I sekarang ini sudah hamil 1 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon II dan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan karena hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon II bersetatus gadis atau bukan istri dari laki-laki lain dan anak Pemohon II bukan suami dari perempuan lain;
- Bahwa anak Pemohon II sudah bekerja sebagai buruh tani sawit dengan penghasilan lebih dari 2 juta rupiah perbulan;
- Bahwa anak Pemohon II sudah sanggup jika diserahkan tanggung jawab sebagai suami dan berlaku dewasa meskipun masih di bawah umur;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah antar keluarga untuk menikahkan anak Pemohon II dan anak Pemohon I dan rencana pernikahan tersebut sudah pernah didaftarkan ke KUA Rimba

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0098/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melintang, namun pihak KUA menolaknya karena anak Pemohon II dan anak Pemohon I masih di bawah umur;

3. PARJO Bin RUSIK

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Pemohon II sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon II menikah dengan Sumari bin Ramidi;
- Bahwa setahu saksi, anak kandung Pemohon II ada 3 orang dan salah satunya bernama DEDEK SAPUTRA RAMADANI, anak ketiga yang masih berusia 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon II tersebut sudah tidak bersekolah;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon II yaitu RENI ASTUTI anak dari Pemohon I sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan anak Pemohon II tersebut dengan calon istrinya sudah di luar batas kewajaran sehingga mereka telah melakukan hubungan suami-istri, akibatnya anak Pemohon I sekarang ini sudah hamil 1 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon II dan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan karena hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon II bersetatus gadis atau bukan istri dari laki-laki lain dan anak Pemohon II bukan suami dari perempuan lain;
- Bahwa anak Pemohon II sudah bekerja sebagai buruh tani sawit dengan penghasilan lebih dari 2 juta rupiah perbulan;
- Bahwa anak Pemohon II sudah sanggup jika diserahkan tanggung jawab sebagai suami dan berlaku dewasa meskipun masih di bawah umur;

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0098/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sudah diadakan musyawarah antar keluarga untuk menikahkan anak Pemohon II dan anak Pemohon I dan rencana pernikahan tersebut sudah pernah didaftarkan ke KUA Rimba Melintang, namun pihak KUA menolaknya karena anak Pemohon II dan anak Pemohon I masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di muka persidangan dan dalam tahapan kesimpulan dan memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas permohonan *a quo* Majelis Hakim perlu segera memberikan putusannya dan mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung memberikan izin dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II karena belum mencapai usia perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun, dan apabila terjadi penyimpangan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka dapat dimintakan dispensasi nikah ke Pengadilan;

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0098/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, beserta anak Pemohon I dan anak Pemohon II dan telah pula memeriksa bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti surat berupa alat bukti P.1 sampai dengan P.7 yang telah dinazegeling di kantor POS. Berdasarkan Pasal 301 R.Bg alat bukti P.1 sampai dengan P.7 oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya. Selanjutnya alat bukti P.1 sampai dengan P.8 telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 sampai dengan P.7 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan hukum (*persona standi in iudicio*) sekaligus memiliki *legal standing* sebagai pihak orang tua dari anak Pemohon I yang bernama RENI ASTUTI dan anak Pemohon II yang bernama DEDEK SAPUTRA RAMADANI dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 dan P.7 berupa fotokopi akta kelahiran anak Pemohon I (RENI ASTUTI) dan fotokopi akta kelahiran anak Pemohon II (DEDEK SAPUTRA RAMADANI), maka harus dinyatakan bahwa anak Pemohon I masih berusia 15 tahun 9 bulan dan anak Pemohon II masih berusia 16 tahun 7 bulan yang dikaitkan dengan alat bukti P.8 berupa asli surat penolakan pernikahan dari KUA Kecamatan Rimba Melintang menjadi cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk meminta dispensasi nikah bagi anak Pemohon I dan anak Pemohon II ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan anak Pemohon II di persidangan yang menyatakan keinginan menikah berasal dari keinginan mereka berdua. Anak

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0098/Pdt.P/2015/PA.Utj



Pemohon I dan anak Pemohon II menyatakan kesanggupan untuk membina rumah tangga dan akan bertanggung-jawab sebagai suami-istri dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal keinginan menikah yang berasal dari anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah sesuai maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan keterangan selebihnya harus dipandang sebagai bentuk kesungguhan anak Pemohon I dan anak Pemohon II untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu **BAKTI Bin MANSUR, TURMIN Bin SUPARI dan PARJO Bin RUSIK**. 3 (tiga) orang saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 172 R.Bg dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai Pasal 175 Rbg, karenanya Majelis Hakim berpendapat, saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. 39 sampai dengan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu dikhawatirkan apabila hubungan antara anak Pemohon I (RENI ASTUTI) dan anak Pemohon II (DEDEK SAPUTRA RAMADANI) tidak terjalin dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, maka akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, disebabkan anak Pemohon I telah hamil 1 bulan akibat hubungan suami-istri dengan anak Pemohon II di luar nikah;

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0098/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa niat baik anak Pemohon I dan anak Pemohon II haruslah dipandang sebagai langkah awal dalam mewujudkan perkawinan dan hal-hal lain yang dianggap sebagai penghalang dalam mewujudkan perkawinan harus diabaikan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqh dalam Kitab *al-Asybah Wan Nadhaair*, Jilid I, hal. 121 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوطاً بمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Dan juga qaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

إذا تعارض الضررين فارتكب بأخف الضررين

Artinya : "Apabila berkumpul dua kemudharatan, maka diambil yang mana lebih ringan kemudharatan di antara keduanya"

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian di atas Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk meminta dispensansi nikah bagi anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah 2 kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak perempuan kandung Pemohon I yang bernama RENI ASTUTI Binti SUEF alias

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0098/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUEB untuk menikah dengan anak laki-laki kandung Pemohon II yang bernama DEDEK SAPUTRA RAMADANI Bin SUMARI;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp.371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul awal 1437 H. oleh kami **BAINAR RITONGA, S.Ag**, hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Ketua Majelis, **DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H**, dan **HELSON DWI UTAMA, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **JUFRIDDIN, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA,

DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H



KETUA MAJELIS,

BAINAR RITONGA, S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

HELSON DWI UTAMA, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

JUFRIDDIN, S.Ag

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0098/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 280.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 371.000,-
(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0098/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)